



salinan

BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 45 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 22
TAHUN 2018 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 20 TAHUN 2017 TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa guna efektifitas pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa, maka Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota KAJEN di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 73);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 74);
11. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 22 TAHUN 2018 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 20 TAHUN 2017 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 20 tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 22) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Mutasi jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dilaksanakan dalam situasi yang sangat mendesak dan dalam rangka memperkuat penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat; dan
 - b. dilaksanakan antar unsur yang setara dan yang bersangkutan sudah melaksanakan tugas dalam jabatannya paling sedikit 3 (tiga) tahun.
- (2) Situasi yang sangat mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah sebagai berikut:
 - a. perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. terdapat kekosongan jabatan dan masih ada perangkat desa yang tidak terakomodir dalam Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Desa;
 - c. terdapat kekosongan jabatan dan sudah dilakukan pengisian melalui mekanisme pengangkatan sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, namun tidak terpenuhi paling sedikit 2 (dua) orang calon;
 - d. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Perangkat Desa dengan indikator sebagai berikut:
 1. kedisiplinan; dan
 2. kinerja.

2. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa setempat yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.

- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
- a. warga negara Indonesia;
 - b. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - c. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan
 - d. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri atas:
- a. fotocopi Kartu Tanda Penduduk;
 - b. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai;
 - c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai;
 - d. fotocopi ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - e. fotocopi akte kelahiran;
 - f. surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;
 - g. surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah;
 - h. surat permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai bagi Perangkat Desa yang diproses melalui penjaringan dan penyaringan; dan
 - i. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal dan berdomisili di Desa setempat setelah dilantik.
 - j. surat pernyataan tidak pernah diberhentikan sebagai Perangkat Desa bukan atas permintaan sendiri.

- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. bagi calon Kepala Dusun bersedia bertempat tinggal di wilayah kerjanya;
 - b. berkelakuan baik dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian; dan
 - c. mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer.
 - (5) Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dibuktikan dengan ijazah Paket C (setara Sekolah Menengah Umum) sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional Nomor:107/MPN/MS/2006 tentang Program Kesetaraan.
 - (6) Kemampuan mengoperasikan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, dibuktikan dengan ujian praktek yang merupakan bagian dari ujian penyaringan.
 - (7) Aparat kesehatan yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, adalah dokter rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah.
3. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Penyaringan dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3).
- (2) Penyaringan calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pansel dalam bentuk ujian dan dapat bekerja sama dengan Perguruan Tinggi yang kompeten.
- (3) Pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
- (4) Ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. tes tertulis; dan
 - b. uji kemampuan mengoperasikan komputer.

- (5) Tes Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:
 - a. Pancasila;
 - b. Undang-undang Dasar Tahun 1945;
 - c. Bahasa Indonesia;
 - d. pengetahuan umum teknis pemerintahan; dan
 - e. pengetahuan tentang Pemerintahan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya.
 - (6) Uji kemampuan mengoperasikan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dalam bentuk ujian praktek paling sedikit program Word dan Excel.
 - (7) Penilaian hasil ujian tes tertulis dan uji kemampuan mengoperasikan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dengan pembobotan sebagai berikut:
 - a. tes tertulis dengan bobot 30% (tiga puluh perseratus) dari total penilaian; dan
 - b. uji kemampuan mengoperasikan komputer dengan bobot 70 % (tujuh puluh perseratus) dari total penilaian.
4. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Selain ujian penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4), juga dilakukan tes wawancara.
- (2) Penilaian hasil tes wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan pembobotan sebagai berikut:
 - a. wawancara kepribadian dengan bobot 30% (tiga puluh perseratus); dan
 - b. wawancara teknis pengetahuan umum teknis pemerintahan dan Pemerintahan Desa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya, dengan bobot 70% (tujuh puluh perseratus).

5. Ketentuan Pasal 24 ditambah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Berdasarkan Keputusan Pansel tentang penetapan peringkat Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), Kepala Desa mengkonsultasikan kepada Camat sekurang-kurangnya 2 (dua) Calon dengan nilai tertinggi.
- (2) Kepala Desa dalam mengkonsultasikan calon dengan nilai tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dokumen Berita Acara Penyaringan dan dokumen persyaratan administratif setiap calon yang diajukan sebagai bahan verifikasi.
- (3) Permohonan konsultasi Kepala Desa kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 1 (satu) hari sejak diterimanya laporan dari Pansel.
- (4) Berdasarkan permohonan konsultasi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat memberikan rekomendasi pengangkatan secara tertulis terhadap calon Perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari.
- (5) Rekomendasi yang diberikan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan dan hasil penilaian tertinggi.
- (6) Persetujuan atau penolakan dalam rekomendasi Camat berdasarkan persyaratan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sebatas memverifikasi berkas persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, tanpa mempengaruhi hasil penilaian ujian penyaringan.
- (7) Dalam hal Camat memberikan rekomendasi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa paling lambat 3 (tiga) hari sejak dikeluarkannya rekomendasi.

6. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1), dengan jangka waktu selama 6 (enam) bulan karena:
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
 - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan; dan
 - d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - b. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
 - c. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
 - d. menjadi pengurus partai politik;
 - e. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
 - f. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan; dan
 - g. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah.

- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, apabila diputus bebas tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap dikembalikan kepada jabatan semula.

7. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) Dalam hal Perangkat Desa melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), didahului dengan pemeriksaan Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Daerah dengan penyelesaian dilakukan secara bertahap sebagai berikut:
 - a. teguran pertama secara tertulis dari Kepala Desa yang disampaikan langsung kepada Perangkat Desa yang bersangkutan atau keluarganya dengan tanda terima yang dilengkapi tanggal, hari dan jam penerimaannya;
 - b. teguran kedua secara tertulis dari Kepala Desa yang disampaikan secara langsung kepada Perangkat Desa yang bersangkutan atau keluarganya dengan tanda terima yang dilengkapi tanggal, hari dan jam penerimaannya dengan tembusan BPD dan Camat ;
 - c. teguran ketiga secara tertulis dari Kepala Desa, yang disampaikan secara langsung kepada Perangkat Desa yang bersangkutan atau keluarganya dengan tanda terima yang dilengkapi tanggal, hari dan jam penerimaannya dengan tembusan BPD dan Camat serta diumumkan kepada masyarakat Desa setempat;
- (2) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing masing berselang waktu 1 (satu) bulan;
- (3) Kepala Desa dapat memberikan sanksi teguran-teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa didahului pemeriksaan oleh APIP apabila ada pengakuan secara tertulis dari Perangkat Desa yang melanggar larangan tersebut;

- (4) Apabila teguran-teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak diperhatikan dan tidak ditindaklanjuti oleh Perangkat Desa yang bersangkutan, maka Kepala Desa memberhentikan sementara Perangkat Desa yang bersangkutan dari jabatannya diketahui BPD dan Camat berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Daerah;
 - (5) Dalam hal Perangkat Desa yang diberhentikan sementara tidak diperhatikan dan tidak ditindaklanjuti oleh Perangkat Desa yang bersangkutan, maka Kepala Desa memberhentikan secara tetap dari jabatannya diketahui BPD dan Camat;
 - (6) Dalam hal Kepala Desa tidak melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Camat mengusulkan kepada Bupati untuk memberikan sanksi kepada Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- (3) Pengangkatan kembali perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal tidak ada perubahan jumlah struktur jabatan dalam Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Desa, maka dilakukan pengukuhan melalui keputusan Kepala Desa.
- (4) Pengangkatan kembali perangkat Desa sebagaimana

- (5) dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai jumlah struktur jabatan, maka melalui mekanisme Pansel.
- (6) Kepala Desa dapat melakukan mutasi jabatan perangkat Desa selain Sekretaris Desa setelah menduduki jabatan paling singkat 3 (tiga) tahun dengan persetujuan Camat.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kaje
pada tanggal 15 Oktober 2021

BUPATI PEKALONGAN,
TTD
FADIA ARAFIQ

Diundangkan di Kaje
Pada tanggal 15 Oktober 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,

TTD

BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN

ENDANG MURDININGRUM, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19631005 199208 2 001